

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.
("Perseroan")
Jakarta, 29 Februari 2024

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Februari 2024

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : a. Ruangan Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav. 2 Setiabudi, Jakarta Selatan
b. Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.

3. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Permata Karya Perdana, yang merupakan Perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *fiber optic* untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham sub-rekening efek di KSEI pada penutupan efek di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **6 Februari 2024** (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).

b. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa**"), dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

(i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020

tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.ptvti.co.id) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporatesecretary@ptvti.co.id. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 15.00 WIB.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dibicarakan dan diambil keputusan dalam rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam Mata Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.
- b. Rapat dapat dilangsungkan apabila :
 - (i) Mata Acara dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ;

9. Tanya Jawab

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Februari 2024** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **2 Februari 2024**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.

- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada sesi tanya jawab setelah pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dibatasi hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan.
- d. Para pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui email kepada Perseroan akan dibacakan oleh Pemimpin Rapat.

Bilamana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menuju ke tempat mikropon yang telah disediakan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dilanjutkan dengan pertanyaan atau pendapatnya.
- e. Selanjutnya Pemimpin Rapat akan meminta anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris atau Lembaga Penunjang untuk menjawab dan atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut pendapat Pemimpin Rapat berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

10. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (iv) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung diluar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- e. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

11. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Februari 2024** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **2 Februari 2024**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara melalui eASY.KSEI dan pemberian kuasa yang disediakan oleh Perseroan, suara tersebut akan diperhtungkan dengan pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS maka dapat mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk meberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

12. Keputusan

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka :
 - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan/atau sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

13. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 29 Februari 2024
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Direksi